

**UPAYA & STRATEGI MASYARAKAT HUKUM ADAT DESA
RAENALULU DALAM MELEPASKAN TANAH ULAYAT DARI
KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN SABU RAIJUA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

EKA PUTRI SYELINA DAUD

NIT. 22314010

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

The designation of forest areas in Sabu Raijua Regency in 2008–2009 was carried out as an administrative consequence of the formation of a new autonomous region requiring a minimum of 30% forest coverage. As a result, eight villages were unilaterally designated as protected forest without a free, prior and informed consent process, including Raenalulu Village, whose indigenous community has inhabited the area for 19 generations since approximately 1597 AD. This study aims to examine the efforts and strategies of the indigenous community of Raenalulu Village in fighting for the release of customary land from forest areas, and to understand the legal and social impacts arising from the designation.

The study employed an empirical juridical approach with a qualitative descriptive analytical method. Data were collected through in-depth interviews with five purposively selected informants, field observations, and document studies. Data analysis used the Miles and Huberman interactive model with source and method triangulation. The analytical framework applied John Rawls' Theory of Distributive Justice (1971) and Arnstein's Ladder of Citizen Participation (1969) as the primary theories.

The results show that the indigenous community of Raenalulu Village pursued four channels of effort simultaneously: political-administrative, legal-land affairs, strengthening of customary legitimacy, and cooperation with the village government. From these channels, four strategies were employed: maintaining physical possession, non-confrontational dialogue, opening multiple alternative resolutions, and choosing communal tenure schemes. Mapping against the Arnstein ladder reveals that no effort reached the level of citizen power, with the highest position only at the levels of placation and partial partnership. The original finding of this study is strategic non-participation — a conscious refusal of formal state procedures that proved most effective in preserving the community's bargaining position, yet remains undetectable by the Arnstein model which only measures formal participation. The impacts of the forest area designation are multilayered: legal uncertainty obstructing land certification, infrastructure development blockages, latent social tensions, and most fundamentally, intergenerational injustice in the Rawlsian perspective — a policy burden inherited by generations yet unborn in the form of legal uncertainty over customary land.

Keywords: indigenous community, customary land, forest area, forest area release, Arnstein participation ladder, Rawls distributive justice, strategic non-participation

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Pustaka	8
B. Kajian Teoritis	18
C. Kerangka Teoritis	22
D. Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	29
A. Pendekatan Penelitian	29
B. Jenis dan Sifat Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Sumber dan Jenis Data	31
E. Definisi Konseptual.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknis Analisis Data.....	36
H. Validitas dan Reliabilitas Data	37
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum Desa Raenalulu.....	39

B. Sejarah Penetapan Kawasan Hutan di Desa Raenalulu.....	46
C. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat	51
BAB V UPAYA DAN STRATEGI MASYARAKAT HUKUM ADAT DESA	
RAENALULU DALAM MEMPERJUANGKAN PELEPASAN TANAH ADAT	
DARI KAWASAN HUTAN.....	57
A. Upaya yang Dilakukan Masyarakat Adat.....	57
B. Strategi yang Ditempuh Masyarakat.....	64
C. Analisis Berdasarkan Teori Keadilan Distributif	69
D. Analisis Berdasarkan Teori Partisipasi Arnstein	70
BAB VI MAKNA DAMPAK HUKUM DAN SOSIAL PENETAPAN KAWASAN	
HUTAN BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT DESA RAENALULU	72
A. Dampak Hukum	72
B. Dampak Sosial dan Ekonomi	75
C. Dampak terhadap Eksistensi Masyarakat Adat	80
BAB VII PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia mencatat lebih dari 40 juta hektar kawasan hutan yang tumpang tindih dengan wilayah permukiman dan lahan garapan masyarakat adat (KLHK, 2021). Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, persoalan ini memiliki dimensi yang lebih kompleks karena bertautan dengan sistem kepulauan, keterbatasan infrastruktur hukum, serta kuatnya sistem penguasaan tanah komunal yang diwarisi secara turun-temurun. Salah satu kasus yang secara nyata mencerminkan kompleksitas tersebut terjadi di Kabupaten Sabu Raijua, di mana pembentukan daerah otonom baru pada tahun 2008–2009 mengakibatkan sebagian wilayah adat sejumlah desa termasuk Desa Raenalulu ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung tanpa melalui proses konsultasi yang memadai dengan masyarakat yang telah mendiami wilayah tersebut selama puluhan generasi. Penetapan ini tidak hanya berdampak pada kepastian hukum penguasaan tanah, tetapi juga mengancam keberlangsungan sistem sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat hukum adat yang secara historis tidak dapat dipisahkan dari tanah ulayatnya.

Persoalan penguasaan dan pengelolaan tanah oleh masyarakat hukum adat masih menjadi isu agraria yang berulang di Indonesia, terutama ketika kebijakan negara menetapkan wilayah adat sebagai kawasan hutan tanpa mempertimbangkan hak ulayat yang telah ada secara turun-temurun. Dalam praktiknya, kebijakan kehutanan nasional mengklasifikasikan sebagian besar wilayah Indonesia sebagai kawasan hutan negara, sehingga sistem penguasaan dan pengelolaan adat yang telah hidup sebelumnya sering kali kehilangan pengakuan hukum formal. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat adat terpinggirkan dari tanah dan sumber daya alam yang selama ini menjadi basis kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya mereka (Affandi, 2018).

Secara normatif, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960. Namun dalam implementasinya, kebijakan kehutanan yang berlandaskan konsep “hak menguasai negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA sering kali menimbulkan benturan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketidaksinkronan antara hukum agraria dan hukum kehutanan merupakan faktor utama munculnya konflik tenurial di kawasan hutan (Darmawan, 2009; Yustisia, 2015; Nazia et al., 2023). Akibatnya, masyarakat adat kerap diposisikan sebagai pengguna sumber daya, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak kolektif atas wilayahnya.

Perkembangan penting dalam perlindungan hak masyarakat hukum adat ditandai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Putusan tersebut menjadi dasar konstitusional untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan penetapan kawasan hutan yang sebelumnya memasukkan wilayah adat secara sepihak tanpa pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak sebagai landasan operasional pengakuan hutan adat di Indonesia. Berdasarkan regulasi tersebut, suatu wilayah dapat ditetapkan sebagai objek hutan adat apabila memenuhi syarat kumulatif yaitu pertama, terdapat masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya melalui peraturan daerah; kedua, terdapat wilayah hutan yang berada dalam kawasan hutan negara atau hutan hak yang diklaim sebagai hutan adat; dan ketiga, terdapat sistem pengelolaan hutan adat berdasarkan hukum adat yang masih berlaku.

Pengakuan formal atas hutan adat dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK Menteri LHK)

tentang Penetapan Hutan Adat. SK inilah yang menjadi instrumen hukum tertinggi yang mengubah status hutan negara menjadi hutan adat dan memberikan hak pengelolaan eksklusif kepada masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dalam konteks Desa Raenalulu, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat melalui Perda Kabupaten Sabu Raijua Nomor 8 Tahun 2022 merupakan prasyarat administratif yang sudah terpenuhi — sehingga pengajuan penetapan sebagai objek hutan adat secara teknis sudah dapat dimulai

Kondisi tersebut juga tercermin pada kebijakan daerah dalam proses pembentukan wilayah administratif baru. Di Kabupaten Sabu Raijua, sebagian wilayah adat masyarakat Desa Raenalulu dimasukkan ke dalam kawasan hutan sebagai konsekuensi administratif pemenuhan ketentuan minimal luas kawasan hutan dalam pembentukan kabupaten. Proses penetapan tersebut dilakukan tanpa konsultasi dan partisipasi masyarakat secara memadai, sehingga menimbulkan konflik sosial dan hukum terkait klaim kepemilikan serta penguasaan tanah ulayat yang secara turun-temurun telah dikelola masyarakat (Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011–2031 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat).

Meskipun secara normatif Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 8 Tahun 2022 telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak atas tanah, harta pusaka, dan sistem sosial budaya mereka, implementasi kebijakan tersebut belum diikuti mekanisme perlindungan hukum yang konkret. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara pengaturan normatif dan kenyataan sosial, di mana masyarakat masih kesulitan mengakses dan mengelola tanah yang telah mereka garap secara turun-temurun.

Dalam perspektif keadilan sosial, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan distribusi manfaat dan beban kebijakan negara

terhadap masyarakat adat. Teori keadilan John Rawls menekankan pentingnya prinsip fairness dan perlindungan terhadap kelompok yang paling terdampak kebijakan publik. Dalam konteks penetapan kawasan hutan, masyarakat adat sering kali menanggung beban kebijakan tanpa memperoleh ruang partisipasi yang adil, sehingga kebijakan tersebut berpotensi melanggar prinsip keadilan distributif dan prosedural.

Dalam menganalisis proses penetapan kawasan hutan dan upaya pelepasannya, penelitian ini juga menggunakan teori partisipasi publik dari Sherry R. Arnstein melalui konsep *Ladder of Citizen Participation*. Arnstein menjelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik dapat diklasifikasikan mulai dari manipulasi dan terapi sebagai bentuk non-partisipasi, hingga kemitraan dan kontrol warga sebagai bentuk partisipasi yang bermakna. Dalam konteks kebijakan kehutanan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat adat dalam proses penetapan kawasan hutan menunjukkan bahwa masyarakat sering kali hanya menjadi objek kebijakan, bukan subjek yang memiliki hak menentukan nasib ruang hidupnya. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian dapat menilai sejauh mana masyarakat hukum adat Desa Raenalulu dilibatkan dalam proses kebijakan yang berdampak langsung pada tanah ulayat mereka.

Kasus di Desa Raenalulu menunjukkan bahwa proses penetapan kawasan hutan dilakukan secara administratif tanpa pelibatan lembaga adat secara bermakna. Fenomena ini mencerminkan masalah struktural dalam sistem pertanahan nasional, yaitu benturan antara asas dominium eminens sebagai kewenangan negara dalam menguasai tanah dengan prinsip hak ulayat masyarakat hukum adat. Sebagaimana dijelaskan oleh Boedi Harsono (2008), hak ulayat merupakan hubungan kolektif yang bersifat sosial dan magis-religius antara masyarakat dan tanahnya, sehingga kebijakan administratif yang mengabaikan dimensi tersebut berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan. Lubis (2020) juga menegaskan bahwa ketidakterpaduan antara hukum agraria dan hukum kehutanan telah menyebabkan masyarakat adat kehilangan ruang hidup akibat kebijakan penetapan kawasan hutan yang tidak partisipatif. Lebih

jauh, Mulya Sarmono (2023) menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana kehutanan yang berlaku saat ini masih belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, sehingga pembaruan regulasi kehutanan yang berpihak pada hak ulayat menjadi agenda yang semakin mendesak.ⁿ

Dampak dari penetapan tanah ulayat sebagai kawasan hutan tanpa persetujuan masyarakat tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat Desa Raenalulu. Dari sisi sosial, terjadi fragmentasi internal masyarakat akibat perbedaan sikap terhadap kebijakan pemerintah. Dari sisi ekonomi, situasi yang dihadapi masyarakat Desa Raenalulu tidak dapat direduksi sebagai kehilangan akses yang telah terjadi, melainkan lebih tepat dipahami sebagai kondisi ketidakpastian penguasaan yang bersifat permanen. Secara faktual, masyarakat masih dapat mengakses dan menggarap tanah ulayat mereka hingga saat ini. Namun status kawasan hutan yang melekat pada sebagian wilayah tersebut menciptakan bayang-bayang ancaman hukum yang sewaktu-waktu dapat diaktifkan oleh negara berupa klaim kepemilikan kawasan, larangan aktivitas pertanian, atau bahkan pengusiran. Kekhawatiran terbesar yang disampaikan masyarakat bukan tentang kondisi hari ini, melainkan tentang apa yang akan terjadi pada generasi mendatang, apakah anak cucu mereka masih memiliki tanah untuk didiami dan digarap, atau akan menjadi orang asing di tanah leluhur mereka sendiri. Dalam perspektif ini, dampak ekonomi dari penetapan kawasan hutan bersifat laten namun fundamental bukan kemiskinan yang sudah terjadi, melainkan kemiskinan yang sedang menunggu waktu untuk tiba. Sementara dari dimensi budaya dan hukum, tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi sebagai ruang hidup yang memiliki nilai spiritual dan identitas kolektif, sehingga proses penetapan kawasan hutan tanpa pelibatan adat berpotensi melemahkan legitimasi lembaga adat dan mengancam keberlanjutan nilai-nilai lokal.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana masyarakat hukum adat berupaya memperjuangkan

pelepasan tanah ulayat mereka dari kawasan hutan melalui mekanisme yang tersedia dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis strategi upaya pelepasan kawasan hutan yang ditempuh masyarakat hukum adat di Desa Raenalulu, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, sebagai langkah pemulihan hak atas tanah ulayat yang secara administratif dimasukkan ke dalam kawasan hutan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesenjangan struktural yang nyata antara jaminan normatif terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Pasal 3 UUPA, dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 dengan realitas kebijakan di lapangan yang justru menempatkan masyarakat sebagai pihak yang menanggung beban penetapan kawasan hutan tanpa ruang partisipasi yang bermakna. Kondisi ini menjadikan Desa Raenalulu sebagai representasi dari persoalan struktural yang lebih luas, sekaligus sebagai locus empiris yang relevan untuk mengkaji bagaimana masyarakat hukum adat merespons dan memperjuangkan pemulihan haknya dalam sistem hukum yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya dan strategi masyarakat hukum adat Desa Raenalulu dalam memperjuangkan pelepasan tanah adat dari kawasan hutan?
2. Bagaimana masyarakat memaknai dampak hukum dan sosial dari penetapan kawasan hutan tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji Upaya dan strategi masyarakat dalam memperjuangkan pelepasan kawasan hutan.
2. Memetakan pengalaman dan persepsi masyarakat terhadap dampak kebijakan.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum agraria dan hukum adat terkait hubungan antara hak ulayat dan kebijakan kehutanan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan pelepasan kawasan hutan yang memperhatikan prinsip keadilan dan

keberlanjutan sosial. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi lembaga adat dan organisasi masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat hukum adat Desa Raenalulu telah menempuh empat upaya konkret dalam memperjuangkan pelepasan tanah ulayat dari kawasan hutan yaitu yang pertama, upaya jalur politik-administratif melalui dialog dengan DPRD dan pemerintah daerah; kedua, upaya jalur hukum-pertanahan melalui mekanisme IP4T yang difasilitasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sabu Raijua; ketiga, penguatan legitimasi adat melalui dokumentasi silsilah 19 generasi sebagai bukti sejarah penguasaan tanah; dan keempat, kerja sama dengan pemerintah desa untuk mendorong peninjauan ulang batas kawasan hutan. Dalam menjalankan upaya-upaya tersebut, masyarakat mengembangkan empat strategi yang berjalan secara bersamaan dan saling melengkapi, mempertahankan penguasaan fisik atas tanah ulayat sebagai bentuk pengakuan hak adat *de facto*; mengedepankan dialog dan negosiasi tanpa konfrontasi terbuka dengan pemerintah; membuka peluang terhadap berbagai alternatif penyelesaian sepanjang tidak menghilangkan hak ulayat dan sistem kepemilikan komunal; serta memilih skema pengakuan hak yang paling sesuai dengan sistem penguasaan tanah adat yang berlaku. Jalur gugatan hukum formal tidak pernah ditempuh oleh masyarakat, disebabkan oleh minimnya pemahaman prosedur hukum dan pertimbangan ketidakpastian hasil litigasi, sehingga keseluruhan perjuangan masyarakat hingga saat ini masih bertumpu pada pendekatan persuasif dan belum menghasilkan kepastian hukum yang diharapkan.
2. Masyarakat hukum adat Desa Raenalulu memaknai penetapan kawasan hutan sebagai ancaman berlapis yang menyentuh dimensi hukum, sosial-ekonomi, dan eksistensi kolektif mereka. Secara hukum, penetapan tersebut menimbulkan ketidakpastian status tanah yang menghalangi akses terhadap layanan pertanahan formal dan menutup peluang sertifikasi lahan, sekaligus membuka celah terhadap potensi

hilangnya tanah kosong cadangan generasi mendatang. Secara sosial dan ekonomi, masyarakat mengalami hambatan dalam mengakses program pemberdayaan yang mensyaratkan legalitas lahan, dan menanggung tekanan psikologis atas kekhawatiran kehilangan warisan tanah yang telah dipegang secara turun-temurun. Secara eksistensial, masyarakat memaknai tanah ulayat bukan sekadar sebagai aset ekonomi, melainkan sebagai fondasi identitas kolektif, sistem sosial, dan keberlangsungan adat Do Hawu Raijua yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Dibaca melalui kerangka Teori Keadilan Distributif Rawls, pola yang tampak adalah beban pemenuhan syarat kawasan hutan ditanggung secara tidak proporsional oleh beberapa desa tertentu termasuk Desa Raenalulu, sementara manfaat pembentukan kabupaten dinikmati oleh seluruh masyarakat Sabu Raijua. Dipetakan melalui tangga partisipasi Arnstein, proses penetapan kawasan hutan berada pada tingkat yang sangat rendah karena tidak adanya konsultasi, sosialisasi, maupun persetujuan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada wilayah adat mereka.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, disampaikan tiga saran yang operasional kepada para pemangku kepentingan.

1. Pertama, kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua perlu segera mengambil peran aktif dalam mekanisme pengajuan hutan adat yang bersifat berjenjang. Langkah pertama dan paling mendesak adalah Bupati Sabu Raijua menerbitkan surat usulan resmi kepada Gubernur NTT untuk mengajukan wilayah tanah ulayat Desa Raenalulu — beserta tujuh desa terdampak lainnya — sebagai calon objek hutan adat. Usulan ini perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung yang membuktikan eksistensi masyarakat hukum adat, termasuk Perda Nomor 8 Tahun 2022, dokumentasi silsilah, dan peta partisipatif batas wilayah adat. Pengajuan melalui jalur resmi Bupati ke Gubernur merupakan prasyarat prosedural yang tidak dapat dilewati sebelum BPKH dapat melakukan verifikasi lapangan.

Gubernur NTT diharapkan memprioritaskan penerusan usulan dari Bupati Sabu Raijua kepada Kementerian LHK melalui BPKH Wilayah X Kupang, mengingat persoalan kawasan hutan di wilayah kepulauan NTT — termasuk Sabu Raijua — merupakan persoalan yang berulang dan bersifat sistemik sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai penelitian sebelumnya. Selain itu, Gubernur perlu mendorong agar wilayah tanah ulayat Desa Raenalulu dan desa-desa terdampak lainnya diusulkan untuk dicantumkan dalam revisi Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Hutan Adat (PIAKHHA), sehingga proses penetapan oleh Menteri LHK dapat segera ditindaklanjuti.

BPKH Wilayah X Kupang selaku unit teknis KLHK yang berwenang melakukan verifikasi di wilayah NTT diharapkan proaktif melakukan pendampingan teknis kepada pemerintah kabupaten dan masyarakat hukum adat Desa Raenalulu dalam menyiapkan berkas usulan hutan adat yang memenuhi syarat. Pendampingan ini penting mengingat keterbatasan kapasitas administratif di wilayah kepulauan terpencil seperti Sabu Raijua. Apabila usulan telah masuk, BPKH perlu memprioritaskan verifikasi lapangan dengan melibatkan Kat'tu Kerogo dan tokoh adat sebagai pemandu batas wilayah, guna memastikan hasil verifikasi mencerminkan kondisi faktual dan pengetahuan lokal yang akurat.

2. Kedua, kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sabu Raijua, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Adat. Penyelesaian status tanah ulayat Desa Raenalulu harus segera dimasukkan sebagai agenda prioritas dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Sabu Raijua. Dalam forum GTRA, Bupati selaku ketua harus memastikan Kantor Pertanahan mengoordinasikan proses inventarisasi dan pemetaan tanah ulayat secara menyeluruh, sementara para Kepala Suku (*Kat'tu Kerogo*) Desa Raenalulu dan lembaga adat Desa Raenalulu harus dilibatkan bukan sekadar sebagai narasumber melainkan sebagai anggota aktif dalam pengambilan keputusan terkait wilayah adat mereka. Selain itu, mekanisme IP4T perlu dipercepat pelaksanaannya di Desa Raenalulu

sebagai langkah nyata menuju kepastian hukum atas tanah yang telah dikuasai secara adat.

3. Ketiga, kepada Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini perlu dilanjutkan dengan setidaknya dua arah kajian. Pertama, kajian yuridis tentang urgensi pembentukan regulasi nasional yang mengatur mekanisme pelepasan tanah adat dari kawasan hutan, mengingat regulasi yang ada saat ini belum memberikan jalan keluar yang memadai bagi masyarakat hukum adat yang wilayahnya terlanjur masuk kawasan hutan akibat kebijakan administratif. Kedua, kajian komparatif tentang implementasi pengakuan hutan adat berdasarkan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 di wilayah-wilayah kepulauan kecil dengan karakteristik serupa Kabupaten Sabu Raijua, guna memperkuat basis kebijakan yang lebih adil dan dapat direplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono. (2008). Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan UUPA, isi, dan pelaksanaannya. Djambatan.
- Darmawan, T. (2009). Teori negara hukum kesejahteraan. UI Press.
- Fay, C., & Michon, G. (2005). Reforming the tenure system of Indonesia's forests. World Agroforestry Centre Working Paper.
- Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.
- Friedmann, W. (1960). *Law in a changing society*. University of California Press.
- Global Environment Facility Small Grants Programme Indonesia. (2022). Pulau Sabu Raijua: Baseline survey dan rencana strategis Program GEF SGP 2022–2026. GEF SGP Indonesia.
- Hazairin. (1981). Hukum adat Indonesia. Bina Aksara.
- Maria S. W. Sumardjono. (2001). Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya. UGM Press.
- Marzuki, P. M. (2016). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Sage Publications.
- Moniaga, S. (2007). Hak ulayat dan hak negara: Pertentangan dalam kebijakan kehutanan Indonesia. ELSAM.
- Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.
- Sen, A. (2009). The idea of justice. Allen Lane.
- Situmorang, A. (2019). Hak atas ruang hidup dalam perspektif HAM. Komnas HAM.
- Soepomo. (1953). Bab-bab tentang hukum adat. Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto. (1982). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
- Soerjono Soekanto. (2006). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
- Ter Haar, B. (1962). Asas-asas dan susunan hukum adat. Pradnya Paramita.
- Anha, A. M., & Solaiman, E. (2022). Tinjauan hukum konsep hak menguasai negara dalam penetapan kawasan hutan. *Alauddin Law Development Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.17017>

- Annisa Faradina, A. F., Andi Suriyaman M. Pide, & Sri Susyanti Nur. (2023). Eksistensi masyarakat hukum adat Sakai terhadap tanah ulayat yang terdapat pada kawasan hutan tanam industri. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15(2). <https://doi.org/10.30997/jill.v15i02.6038>
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Arnowo, H. (2023). Penyelesaian tanah masyarakat adat dalam kawasan hutan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Colchester, M., & Chao, S. (2011). Oil palm expansion in South East Asia: Trends and implications for local communities and indigenous peoples. Forest Peoples Programme.
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24(1), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Kini, L. D. (2014). *Pusat informasi adat dan budaya Sabu Kabupaten Sabu-Raijua Nusa Tenggara Timur* [Skripsi, Universitas Brawijaya]. Repository Universitas Brawijaya. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/142320/>
- Laturette, A. I. (2021). Penyelesaian sengketa hak ulayat pada kawasan hutan. *SASI*, 27(1). <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.504>
- Lembong, T., & Misbah, M. (2020). Integrasi hukum kehutanan dan hukum adat dalam restorasi lahan sawit ilegal di Aceh Tamiang. *Journal of Law and Economics*, 3(1), 1–15.
- Lubis, I. (2020). Konflik agraria dan pengakuan hak ulayat dalam kebijakan kehutanan. *Jurnal Tunas Agraria*, 12(3), 45–58.
- Matuankotta, J. K., & Holle, E. S. (2022). State recognition and respect for the rights of customary law communities in the Maluku Islands region in the exploitation of forest resources. *SASI*, 28(1), 107. <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i1.852>
- Monasari, S., & Fikma Edrisy, I. (2025). Perlindungan hukum bagi masyarakat adat atas hak tanah dalam perspektif hukum nasional. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(2).
- Mulya Sarmono. (2023). Pembaharuan hukum pidana kehutanan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia. *Jurnal Adhikari*, 2(4). <https://doi.org/10.53968/ja.v2i4.90>

- Nazia, R. A., Agustina, T., Rialdo, F., Saputra, M. D. R., Novrianto, M., & Yustini, L. W. (2023). Alternatif penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan pemerintah terhadap kawasan hutan. *Marwah Hukum*, 1(1), 41–48. https://jurnal.um-palembang.ac.id/marwah_hukum/index
- Peluso, N. L., & Vandergeest, P. (2001). Territorialization and state power in Southeast Asia. *Political Geography*, 20(4), 389–412. [https://doi.org/10.1016/S0962-6298\(00\)00060-3](https://doi.org/10.1016/S0962-6298(00)00060-3)
- Samsuri, S. (2014). Restorasi hutan untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. *Jurnal Lingkungan dan Kehutanan Indonesia*, 4(2), 145–160.
- Talitti, A. M. (t.t.). "Merebut kembali tanah leluhur": Dinamika akses dan pengelolaan hutan masyarakat adat Marena. *EMIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial*
- Tandori, T., & Murdiati, C. W. (2025). Legal protection of indigenous peoples within the social forestry scheme: A study of commercial licensing in the Pubabu customary forest area, East Nusa Tenggara. *International Journal of Social Science and Human Research*, 8(6). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i6-72>
- Togatorop, M., Hardiansyah, M., & Muzak, D. (2022). Kepastian hukum hak atas tanah masyarakat hukum adat yang masuk dalam kawasan hutan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 12(2). <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i2.2116>
- Utami, D., & Ratyaningsih, T. (2018). Kemitraan kehutanan sebagai solusi konflik penguasaan hutan di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Hukum Kehutanan*, 6(1), 11–24.
- Yustisia. (2015). Urgensitas harmonisasi hukum perlindungan dan pengelolaan hutan dalam mitigasi perubahan iklim global. *Yustisia Journal*, 4(1), 150–167.
- Affandi, D. Y. (2018, 9 Februari). Waktunya masyarakat adat Indonesia mendapatkan hak ulayat. WRI Indonesia. <https://wri-indonesia.org>
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua. (2024). Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025–2045. Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/3867/permen-dagri-no-52-tahun-2014>

- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2015). Petunjuk pelaksanaan kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T) dalam kawasan hutan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (2014). Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3911/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/119079/perm-lhk-no-p21menlhksetjenkum142019-tahun-2019>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan, dan Fungsi Kawasan Hutan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/171634/perm-lhk-no-7-tahun-2021>
- Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua. (2011). Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011–2031.
- Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua. (2022). Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Republik Indonesia. (2014). Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-II/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, dan Nomor 8/SKB/X/2014 tentang tata cara penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1719.